



PUTUSAN

NOMOR 0265/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Kota Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayudha Anggara,SH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "PPMR " beralamat di jalan Cengger Ayam I/09 Kota Malang, berdasar surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2016, semula disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai **Pembanding ;**

MELAWAN:

TERBANDING, umur 57 tahun, agama Islam pekerjaan Pensiunan Pegawai PT. Semen Gresik (Persero) bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ari Endrartomo SH, Advokat berkantor di Jalan Rungkut Mapan Tengah VII DF Nomor 23 Surabaya, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor : 183 / Kuasa / X / 2014 tanggal 22 Oktober 2014, semula disebut sebagai Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi sekarang disebut sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Mei 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi.bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 Hijriyah. Nomor 5089/Pdt.G/2014/PA.Sby yang amarnya berbunyi:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;
4. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.905.000,- (Sembilan ratus lima ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar :
 - 2.1. Menghukum Tergugat membayar Mut'ah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Menghukum Tergugat membayar nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga keseluruhannya sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat;
3. Menyatakan harta berupa tanah dan rumah yang terletak di jalan Pandugo Baru 4/ 21 E – 23 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Penjaringansari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya sesuai sertifikat hak milik (SHM) No 197 seluas 135 M2 atas nama Insinyur TERBANDING, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : rumah Pandugo Baru Blok E-8;
 - Sebelah Selatan : jalan Pandugo Baru IV;
 - Sebelah Barat : rumah Pandugo Baru Blok E-9 an. R. Rahardjo;
 - Sebelah Timur : rumah Pandugo Baru Blok E-22 an. Kamilus Koppo;Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama pada point nomor 4 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat, sedapat-dapatnya dibagi secara natural dan atau salah satu pihak mengganti dengan sejumlah uang sebagai ganti pihak lain. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, maka dijual lelang yang mana hasil penjualannya dibagi sesuai bagiannya yakni masing-masing seperdua bagian;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah yang terletak di jalan Pandugo Baru 4/ 21 E – 23 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menyatakan tidak menerima gugatan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat;
9. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.956.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya bahwa **PEMBANDING** melalui kuasanya pada tanggal 09 juni 2016 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5089 /Pdt.G/2014/PA Sby tanggal 18 Mei 2016 M. ber tepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 H , permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5089/Pdt.G/2015/PA.Sby. tanggal 11 Juli 2016;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara ini, Majelis Hakim Banding dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili dan memutus perkara permohonan banding ini. Namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Tentang surat Permohonan Talak

Menimbang bahwa telah di temukan fakta-fakta di dalam persidangan bahwa Surat Permohonan Pemohon ternyata memuat hal hal sebagai berikut yaitu:

- 1) Memuat tanggal bulan dan tahun dibuatnya surat permohonan Cerai Talak, yaitu tanggal 22 Oktober 2014;
- 2) Memuat identitas para pihak yaitu ; PEMBANDING, dan TERBANDING. sebagai Termohon, kedua pihak masing-masing lengkap dengan alamat tempat kediamannya .
- 3) Memuat Pengadilan Agama yang hendak dituju:: yaitu Pengadilan Agama Surabaya di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 3 Surabaya;
- 4) Memuat posita, yaitu fakta-fakta kejadian yang dialami oleh Pemohon dan Termohon selama rentang waktu perkawinannya dan memuat dalil-dalil yang menjadi alasan kenapa Pemohon sampai mengajukan permohonan Cerai Talak; .
- 5) Memuat petitum, yaitu hal-hal yang menjadi tuntutan Pemohon secara rinci dan singkat;
- 6) Memuat tanda tangan Pemohon / Kuasa;

Menimbang bahwa atas dasar hal-hal seperti tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 Rv , sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah surat gugatan / permohonan;

Menimbang, bahwa identitas para pihak baik didalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon maupun didalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata dua-duanya tertulis sama bagaikan pinang dibelah dua, dimana pekerjaan Pemohon di tulis “ **swasta** “ dan pekerjaan Termohon di tulis “ **Dosen** “. Terhadap fakta- fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kalimat “**swasta dan dosen** “ bukanlah kalimat yang menunjukkan arti sebuah pekerjaan tertentu . Dengan demikian tidak tepat kalau disebut pekarjaan Pemohon **swasta** dan pekerjaan Temohon **dosen**, karena menurut “ **KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA** “ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, Cetakan ke 3 Tahun 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding . Kamus tersebut menerangkan bahwa kata “ **swasta** “ mempunyai arti : “ **bukan milik Pemerintah** “ , dan dapat pula bermakna “ **Partikelir** “ . sedangkan kata “ **dosen** “ mempunyai arti ; “ **pengajar pada perguruan tinggi** “ dimana perguruan tinggi itu berbeda-beda statusnya, ada yang negeri ada pula yang swasta, bermacam-macam pula namanya, kemudian Pemohon tidak menjelaskan masing-masing pekerjaan tersebut dengan jelas, swasta apa dan dosenapa ? . Dengan telah diungkapkannya arti kata “ swasta dan dosen “ tersebut maka semakin tampaklah bahwa pemakaian kalimat pekerjaan Pemohon swasta dan pekerjaan Termohon dosen adalah tidak tepat, namun demikian walaupun Pemohon didalam menggunakan bahasa tersebut tidak tepat, tetapi tidaklah mengakibatkan kaburnya permohonan Pemohon yang berakibat tidak diterimanya permohonan Pemohon, karena **penyebutan pekerjaan tertentu** para pihak didalam pembuatan permohonan Cerai Talak tidak menjadi persyaratan keabsahan (persyaratan formal) menurut perundang – undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 huruf a, Undang – Undang nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 8 Rv ;

Menimbang bahwa terhadap identitas para pihak yang ditulis oleh Pemohon didalam surat permohonannya bahwa pekerjaan Pemohon adalah “ **swasta** “ dan pekerjaan Termohon “ **dosen** “, yang menurut Majelis Hakim Banding tidak tepat, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : “ **seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pemeriksaan perkara yang bersangkutan memberikan penerangan yang diperlukan oleh Pemohon yang berkaitan dengan pekerjaan para pihak tersebut atau menanyakan pekerjaan yang senyatanya kepada para pihak supaya menjadi jelas, sehingga didalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak ikut-ikutan menggunakan sebutan pekerjaan para pihak dengan bahasa yang tidak tepat dan tidak jelas karena sebuah putusan harus jelas dan pasti.** Memang membuat sebuah surat gugatan / permohonan adalah sepenuhnya menjadi hak dan wewenang Penggugat / Pemohon, baik redaksi kalimatnya maupun isi gugatannya, tetapi Ketua Pengadilan (Hakim yang ditunjuk) pada saat pemeriksaan perkara berwenang dan berhak memberikan penerangan atau petunjuk - petunjuk baik melalui pertanyaan – pertanyaan maupun penjelasan - penjelasan kepada para pihak dan menunjukkan upaya-upaya hukum yang diperlukan jika hal ini dipandang perlu demi kebaikan dan kelancaran jalannya persidangan. Pendapat Majelis Hakim Banding tersebut didasarkan kepada pasal 119 HIR dan pasal 132 HIR serta Buku II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA, Edisi Revisi halaman 31 dan Buku Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia, Cetakan pertama Tahun 2016 halaman 165, yang kemudian tulisan buku tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon adalah para pihak yang memiliki **legal standing** dalam perkara ini. Terhadap pertimbangan dan kesimpulan tersebut Majelis Hakim Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyetujuinya dan diambil alih menjadi pertimbangannya untuk mengadili perkara permohonan banding ini;

Menimbang bahwa atas dasar fakta – fakta seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut **telah memenuhi syarat formal sebagai sebuah Surat permohonan**, oleh karenanya harus dapat diterima untuk dipertimbangkan

Tentang alasan Cerai Talak

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam mengajukan perkara Cerai Talak ini adalah termuat dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon tanggal 22 Oktober 2014 mulai dari angka 4 dan angka 5 yang dapat disimpulkan sebagai berikut; “ **bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri awalmula perkawinan hidup rukun sampai melahirkan 3 (tiga) orang anak , tetapi kemudian selalu berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan antara lain karena : Pemohon dengan Termohon mempunyai perbedaan prinsip yang sulit di satukan. Kemudian antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun enam bulan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun, oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ini, karena sudah memenuhi unsur 2 pada pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “ ;**

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta seperti tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : alasan cerai talak tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pasal perundang-undangan yang dikemukakan oleh Pemohonpun telah tepat, sehingga alasan cerai talak Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan karena sudah sesuai dengan kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; .

Tentang Jawab Menjawab, Alat bukti dan Pertimbangan Hukum .

Menimbang, bahwa terhadap alasan Cerai Talak tersebut Termohon di berikan kesempatan untuk menanggapiya dan berdasar Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 13 Mei 2015 Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan jawaban tertulis yang selengkapnya telah tercatat didalam Berita Acara Sidang perkara ini, antara lain pada pokoknya Termohon mendalilkan pada angka 5; “ **Bahwa tidak benar apabila dikatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan prinsip yang sulit di satukan, yang benar adalah disebabkan karena sikap dan perilaku Pemohon sendiri yaitu Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama : WIL, Pemohon ringan tangan suka memukul Termohon dan Pemohon tidak terbuka soal gaji serta jarang memberi nafkah kepada Termohon** “;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon tersebut dalam kalimat Termohon yang menyatakan: “.....**yang benar adalah disebabkan karena sikap dan perilaku Pemohon sendiri yaitu Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama WIL** “ (dan seterusnya), Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kalimat tersebut harus dipahami bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hanya saja penyebabnya berbeda, menurut Pemohon penyebabnya datang dari Termohon seperti diterangkan didalam surat permohonan cerainya itu , sedangkan menurut Termohon penyebabnya datang dari Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama SYAYIDAH ALIFAH Pemohon ringan tangan, dan Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa **alasan cerai talak tersebut harus dinyatakan telah terbukti** , dibuktikan dengan bukti “ **pengakuan Termohon** “, karena pengakuan termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa tidak perlu di persoalkan atau tidak perlu di buktikan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut , karena nyata-nyata alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut diatas berpedoman kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung, Register Nomor ; 38 K/ AG / 1990, tanggal 05 Oktober 1991, antara lain di nyatakan :
“kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa Pemohon atas perintah Majelis Hakim Tingkat Pertama mengajukan dua orang saksi didepan sidang masing-masing 1) Agus Setyani Peragawati, adik kandung Pemohon, 2). Sujoko adik ipar Pemohon.. Kedua saksi tersebut memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya antara lain menyatakan bahwa kedua saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai diajukannya perceraian ini sudah berjalan satu tahun setengah, disebabkan karena antara keduanya sering bertengkar . Atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti dibuktikan dengan bukti saksi –saksi, karena saksi juga termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 170,171, dan 172 HIR . Dengan pertimbangan - pertimbangan seperti tersebut diatas , alasan cerai talak Pemohon disamping terbukti dengan pengakuan Termohon , terbukti pula dengan bukti saksi- saksi; .

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta-fakta didalam persidangan berturut - turut seperti tersebut dibawah ini:

- 1) Berdasar beberapa berita acara sidang perkara ini , ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berulang kali berupaya merukunkan antara Pemohon dengan Termohon didalam persidangan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;
- 2) Surat Laporan Mediasi yang dibuat oleh Drs H ZAKWAN DAIMAN SH, MH, sebagai Mediator, bertanggal 12 Nopember 2014, surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memuat catatan bahwa : mediasi yang dilaksanakan telah gagal mencapai mufakat untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

- 3) Saksi - saksi dari pihak keluarga Pemohon, masing-masing; Agus Setiyani Pragawati sebagai adik kandung Pemohon, 2) Sujoko sebagai adik ipar Pemohon, kedua saksi tersebut menyatakan di depan sidang bahwa mereka telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon diluar sidang tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa atas dasar tiga fakta tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa **patut disangka** antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga . Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bawa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam sebuah rumah tangga dibuktikan dengan bukti **persangkaan Hakim** karena persangkaan Hakim termasuk alat bukti sebagaimana ditentukan dalam pasal 164 HIR jo pasal 173 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena alasan cerai talak telah terbukti dan semua upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil maka tuntutan Pemohon pada petitum nomor 2 (dua) harus dapat dikabulkan karena sudah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan redaksi amar putusan sesuai dengan amar nomor 2 Putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Konvensi;

Tentang Biaya Perkara Dalam Konvensi

Menimbang bahwa tentang biaya perkara dalam konvensi Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata memisahkannya dengan biaya perkara pada perkara rekonsensi , pemisahan biaya perkara tersebut Majelis Hakim Banding tidak dapat menyetujuinya , oleh karenanya akan diperbaiki dan pertimbangannya akan dipertimbangkan pada bagian ahir putusan ini .

Dalam Rekonsensi



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut pada bagian Rekonvensi, ternyata Majelis Hakim Banding secara umum dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini, namun demikian Majelis Hakim Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Tentang sebutan para pihak dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonvensi ini Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi dan untuk menyingkat kalimat maka akan di sebut sebagai “ **Penggugat** “ sedangkan Pemohon konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi / Pemohon konvensi, disingkat menjadi “ **Tergugat** “. Sebutan para pihak berbeda – beda antara sebutan di dalam perkara konvensi dengan sebutan didalam perkara rekonvensi , dimana didalam perkara konvensi pihak -pihaknya disebut sebagai “ **Pemohon dan Termohon** “ , sedangkan dalam perkara rekonvensi para pihak disebut sebagai “**Penggugat dan Tergugat**” sebutan demikian itu didasarkan kepada pasal 66 dan 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan mempedomani pula praktek Peradilan di Mahkamah Agung antara lain putusan Mahkamah Agung **Reg. Nomor : 113 K / AG / 1992 tanggal 27 -02 – 1993;**

Tentang Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa di temukan fakta-fakta didalam persidangan berdasar berita acara sidang tanggal 13 Mei 2015, memuat catatan bahwa Termohon konvensi mengajukan jawaban pertamanya, dengan suratnya bertanggal 13 Mei 2015 dan dalam jawaban pertamanya tersebut selain memuat jawaban pokok perkara memuat pula gugatan balik , yang pada pokoknya menuntut; 1) Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perkawinan, 2) Menuntut Mut'ah, sejumlah Rp 3.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga milyar), 3). Menuntut nafkah iddah, maskan dan kiswah sejumlah Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Menuntut nafkah terhutang selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan seluruhnya sejumlah Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), 5). Menuntut biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak masing – masing sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah dan Rp 392.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta rupiah) 6) Menuntut Uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari dan 7). Menuntut agar harta sengketa di letakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta seperti tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa; Oleh karena gugatan balik tersebut diajukan bersama - sama dengan jawaban pertama, sebelum memasuki tahap pembuktian maka gugatan balik tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR, oleh karenanya harus dapat di terima untuk di pertimbangkan;

Tentang Jawab –menjawab, Alat-alat bukti Dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban dan kemudian setelah kedua belah pihak diberi kesempatan untuk jawab menjawab dengan porsi yang sama dan menyatakan telah cukup, lalu kedua belah pihak mengajukan bukti-bukti Terhadap jawab – menjawab, dan bukti – bukti tersebut ternyata telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Kemudian atas pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Banding untuk mengadili perkara permohonan banding ini pada bagian rekonsensi;

Tentang Biaya Perkara Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi ternyata keduanya telah di pertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan diputus secara terpisah masing-masing berdiri sendiri, Ir Anang Triawan bin Hadi Suwito sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi dihukum membayar biaya perkara dalam perkara konvensi sejumlah Rp 905.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah) dan PEMBANDING sebagai Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara dalam rekonvensi sebesar Rp 1.956.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan secara terpisah antara perkara konvensi dengan rekonvensi tersebut dengan alasan; karena Lilik Widiyani binti Wijanto Hadi Pranoto sebagai Termohon dalam Konvensi mengajukan gugatan balik, maka berdasar pasal 181 ayat (1) HIR Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada perkara rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan pemisahan putusan biaya perkara tersebut diatas Majelis Hakim Banding tidak dapat menyetujuinya sehingga memandang perlu untuk memperbaiki pertimbangan hukumnya;

Menimbang,. bahwa perkara konvensi dan rekonvensi dalam perkara ini keduanya adalah ibarat duasisi mata uang, ia merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga kedua perkara tersebut harus diselesaikan dan di putus bersama – sama dalam satu putusan serta biaya perkaranya juga harus menjadi satu . Pertimbangan Majelis Hakim Banding ini didasarkan kepada pasal 132 b ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa kecuali pertimbangan seperti tersebut diatas dipertimbangkan pula bahwa perkara dalam konvensi adalah perkara “**permohonan Cerai Talak**”, sedangkan perkara didalam rekonvensi adalah perkara tentang : **1) perkara Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perkawinan, 2) perkara Biaya Penghidupan Bekas Isteri meliputi mut'ah , nafkah iddah, maskan dan kiswah, 3) perkara nafkah terhutang dan 4) perkara Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Dua orang anak.** Atas dasar fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa : perkara – perkara tersebut baik dalam konvensi maupun rekonvensi semuanya termasuk perkara di bidang “perkawinan” sehingga biaya perkaranya harus tunduk kepada aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas maka seluruh biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonsensi harus di bebankan kepada Pemohon Konvensi sebagai pihak yang mengajukan perkara asal/pokok sebagaimana ditentukan dalam psal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut diatas maka besaran jumlah biaya perkara pada perkara konvensi akan di gabung dengan besaran jumlah biaya perkara pada perkara rekonsensi sehingga menjadi satu jumlah dan di bebankan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi serta akan di nyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat banding dipertimbangkan bahwa yang menjadi perkara asal adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dibidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding / Penggugat rekonsensi / Termohon Konvensi sebagai pihak yang mengajukan perkara banding ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang Amar Putusan

Menimbang, bahwa ternyata amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama memisahkan antara biaya perkara pada konvensi dengan rekonsensi, terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Banding tidak dapat meyetujuinya sehingga Majelis Hakim Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki pertimbangan tersebut sekaligus memperbaiki amar putusannya sebagaimana selengkapnya amar tersebut di nyatakan dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditambahkan dan diperbaikinya pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Banding seperti tersebut diatas maka sepenuhnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi / Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 18 Mei 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1437 *Hijriyah* Nomor : 5089/Pdt.G/2014/PA.Sby yang dimohonkan banding dengan memperbaiki amarnya dan setelah di perbaiki selengkapnya sebagi berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya .
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrat Talak atas putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
 - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Nafkah iddah setiap bulannya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

3. Menyatakan harta berupa tanah dan rumah yang terletak di jalan Pandugo Baru 4/ 21 E – 23 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya sesuai sertifikat hak milik (SHM) No 197 seluas 135 M2 atas nama Insinyur TERBANDING, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : rumah Pandugo Baru Blok E-8;
- Sebelah Selatan : jalan Pandugo Baru IV;
- Sebelah Barat : rumah Pandugo Baru Blok E-9 an. R. Rahardjo;
- Sebelah Timur : rumah Pandugo Baru Blok E-22 an. Kamilus Koppo;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan seperdua bagian dari harta bersama pada dictum nomor 3 tersebut;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada dictum nomor 3 tersebut dan menyerahkan seperdua bagian kepada Penggugat secara riil, apabila tidak bias dibagi secara riil, maka dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagiannya yakni masing-masing seperdua bagian;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan rumah yang terletak di jalan Pandugo Baru 4/ 21 E – 23 Rt 03 Rw 04 Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

8. Menyatakan tidak menerima gugatan harta bersama yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.861.000,- (Dua juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. MUNARDI, S.H. M.H.** dan **Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Juli 2016 Nomor 0265/Pdt.G/2016 /PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM M.HES.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H. M.H.

ttd

Dra. Hj. MA'FUFAH SHIDQON, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkas ATK : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.